

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting untuk melakukan aktivitas sehari-hari, tanpa kesehatan yang baik maka aktivitas sehari-hari kita akan terganggu. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36, 2009).

Upaya untuk mewujudkan pembangunan kesehatan bagi masyarakat, maka diperlukan kerja sama dari tenaga kesehatan dalam melakukan upaya kesehatan. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan seperti yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 pada bab 3 pasal 11 adalah apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, dan apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang profesional (Permenkes 73, 2016).

Berdasarkan Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dijelaskan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apotek merupakan tempat dilakukan pelayanan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat dan menjadi tempat pengabdian profesi apoteker dalam mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat (Waluyo, 2014). Pada pelaksanaan pekerjaan kefarmasian di apotek, apoteker harus mampu menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut apoteker juga dituntut untuk melakukan *monitoring* penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu (Permenkes 73, 2016).

Pelayanan farmasi klinik di apotek merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan kefarmasian harus memenuhi standar pelayanan kefarmasian, yaitu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian (Permenkes 73, 2016).

Pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan, termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pelayanan kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta, dalam bentuk pelayanan kesehatan perorangan atau pelayanan kesehatan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan di bidang kesehatan dapat diupayakan diantaranya melalui penyediaan obat-obatan yang bermutu, terjangkau oleh masyarakat, dan dengan jumlah yang cukup, serta aman untuk digunakan (Peraturan Pemerintah 51, 2009).

Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan pemberian informasi, *monitoring* penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus mampu berinteraksi langsung dengan pasien dalam melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan, pembuatan, pemberian etiket, penyerahan obat sampai dengan penyampaian informasi tentang cara penggunaan obat serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi pada pasien (Waluyo, 2014). Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Oleh karena itu, apoteker harus mampu berkomunikasi baik dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk

mendukung penggunaan obat yang rasional dan melakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar (Hariyadi, 2015).

Apoteker berperan penting bagi masyarakat, program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki sarana apotek terbesar di Indonesia bersama-sama menyelenggarakan praktik kerja profesi yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk mengabdikan secara profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Praktek Kerja Profesi dilaksanakan mulai tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 13 Juli 2018 di Apotek Kimia Farma 23, Jl. Raya Kendangsari Blok J-7 Surabaya. Hasil yang diharapkan dari PKPA ini adalah membuat calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan baik praktik maupun teori serta mampu menghasilkan apoteker yang profesional dan kompeten sehingga mampu memberikan pelayanan kefarmasian yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma 23 bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek manfaat yang akan diperoleh calon apoteker adalah:

- a. Mendapat pengalaman praktis pelayanan kefarmasian di apotek sebagai persiapan memasuki dunia kerja profesi apoteker khususnya di apotek.
- b. Mendapatkan gambaran nyata tentang keadaan apotek dan pelaksanaan praktek profesi seorang apoteker di apotek, sehingga diharapkan dapat menjadi apoteker yang professional dalam mengabdikan diri di apotek.
- c. Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, sehingga penggunaan obat yang rasional di apotek dapat tercapai.

- d. Melatih diri dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat di apotek, mengambil keputusan professional yang benar dan tepat, serta mengembangkan kemampuan komunikasi yang baik dengan pasien, sejawat apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian